



Alamat: Jl. Nusaklain-Lekunik, Ba'a Lobalain
Tlp. (0380) 871249/ Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 015.b/HK.06/K.NT-13/01/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Memiliki Tugas sebagai berikut:

1. Pembina,
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum.
2. Penanggung jawab bertugas,
 - a. Mefasilitasi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum.
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;
3. Sekretaris,
 - a. Verifikasi dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Menghimpun Laporan Pelaksanaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum..
4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengungahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Melaporkan Progres Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu

Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ba,a

Pada tanggal: 12 Januari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao

Ketua,



Tarsis Toumeluk, SH

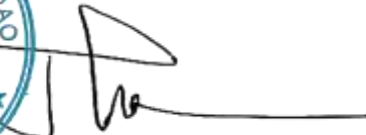
Lampiran
Surat Nomor : 015.b/HK.06/K.NT-13/01/2023
Tanggal : 12 Januari 2023

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Tarsis Tomeluk, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pembina
2.	Hasan S. Selolong	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pembina
3.	Demsi Toulasik, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pembina
4.	<u>MarthinusAllo, SH</u> Nip. 19691209 200701 1 025	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Penanggung Jawab
5.	<u>Laasar I. Lamba, A.Md.KG</u> Nip. 1978122820 03121 004	Staf	Sekretaris
6.	Yalen M. Ndun	Staf	Pengelola

Ditetapkan di Ba,a
Pada tanggal: 12 Januari 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Ketua,




Tarsis Toumeluk, SH